Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten **Belitung Timur**

Jl. Raya Manggarawan Desa Padang Manggar 33512 07199220090

belitungtimurkab.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Konsultasi Statistik pada Pelayana Prostatistik pada Pelayana Pelaya

No. SK: 006.01 TAHUN 2024

Persyaratan

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten **Belitung Timur**

Jl. Raya Manggarawan Desa Padang Manggar 33512 07199220090



belitungtimurkab.bps.go.id

- 1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik (PST) Bekretariat Utama /
- Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi 2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
- Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik
 3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
- 4. Pengguna layanan mengisi buku tamu

Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur

- 5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik kepada petugas
- 6. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
- 7. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
- 8. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan
- 9. Pengguna layanan mengirimkan permintaan layanan ke email BPS Kabupaten Belitung Timur jika menggunakan konsultasi secara online melalui email
- 10. Pengguna layanan menghubungi telepon petugas PST BPS Kabupaten Belitung Timur jika menggunakan konsultasi secara online melalui telepon
- 11. engguna layanan mengirimkan permintaan layanan ke whatsapp petugas PST BPS Kabupaten Belitung Timur jika menggunakan konsultasi secara online melalui whatsapp
- 12. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
- 13. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
- 14. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
- 15. Pengguna layanan mengisi buku tamu
- 16. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik kepada petugas
- 17. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
- 18. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
- 19. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan
- 20. Pengguna layanan mengirimkan permintaan layanan ke email BPS Kabupaten Belitung Timur jika menggunakan konsultasi secara online melalui email
- 21. Pengguna layanan menghubungi telepon petugas PST BPS Kabupaten Belitung Timur jika menggunakan konsultasi secara online melalui telepon
- 22. engguna layanan mengirimkan permintaan layanan ke whatsapp petugas PST BPS Kabupaten Belitung Timur jika menggunakan konsultasi secara online melalui whatsapp

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur

Jl. Raya Manggarawan Desa Padang Manggar 33512 07199220090

belitungtimurkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik



- Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Kabupaten
- 2. Pengguna layanan disambuat petugas PST dan dibantu untuk maksud dan tujuannya berkunjung ke PST BPS Kabupaten Belitung Timur
- 3. Pengguna layanan dipersilakan mengisi buku tamu (aplikasi PST/buku tamu manual)
- 4. Pengguna layanan berkonsultasi tentang data statistik. Pengguna layanan bersama petugas PST mengidentifikasi kebutuhan data
- 5. Petugas PST mengecek ketersediaan data. Apabila data tersedia, petugas PST memberikan akses kepada pengguna layanan terhadap data yang diperlukan, baik buku/publikasi tercetak ataupun softcopy publikasi
- 6. Apabila data tidak tersedia, petugas PST mengkonfirmasi ketersediaan data kepada subject matter
- 7. Apabila data tidak tersedia, petugas PST merujuk pengguna layanan mendapatkan data ke sumber data lain (dinas/instansi)
- 8. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan
- 9. Pengguna layanan melakukan registrasi

BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- 10. Pengguna layanan mencari/searching informasi tentang materi yang ingin dikonsultasikan
- 11. Jika informasi tidak diperoleh, maka pengguna layanan dapat membuat transaksi konsultasi statistik
- 12. Pengguna layanan menyampaikan konsultasi melalui percakapan online
- 13. Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan
- 14. Petugas layanan menutup percakapan online jika layanan konsultasi telah selesai atau pengguna layanan tidak merespon kembali selama 7 (tujuh) hari
- 15. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik
- 16. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 06:04. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman
- asli. 17. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Kabupaten



5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur

Jl. Raya Manggarawan Desa Padang Manggar 33512 07199220090

belitungtimurkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Kabupaten Belitung Timur

Produk Pelayanan

1. Jaya Konsultasi dan Informasi (data/metadata/klasifikasi) statistik

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung: Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Kabupaten Belitung Timur

Website: https://lapor.go.id

E-mail: bps1906@bps.go.id

SMS/whatsapp: 081278563877